



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- b. bahwa guna keseragaman penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, dipandang perlu menetapkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati Situbondo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 1373 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/03/M.PAN/ 01/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 2. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/05/M.PAN/4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidapatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo selaku aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
10. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNSD dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan structural.
12. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
13. Harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara di Daerah beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara di Daerah sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan PN di Daerah, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud LHKPN adalah untuk mencegah tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme bagi pejabat yang memegang jabatan strategis dan potensial rawan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Pasal 3

Tujuan LHKPN adalah untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 4

Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Eselon II;
- d. Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. Pejabat selaku Pengguna Anggaran;
- g. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- h. Pejabat tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Paling lama 2 (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatannya, pemangku jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN.
- (2) Pemangku jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya, mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan atau memasuki masa pensiun diwajibkan paling lama 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan atau setelah mengakhiri jabatan, atau setelah pensiun wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
- (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh yang bersangkutan sendiri atau oleh ahliwarisnya apabila Penyelenggara Negara yang bersangkutan meninggal dunia.
- (3) Berdasarkan adanya promosi, mutasi, pensiun atau pengakhiran jabatan sebagaimana diatur pada ayat (1), Kepala BKD melaporkan kepada KPK dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, KPK sewaktu-waktu dapat meminta Penyelenggara Negara untuk melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
- (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan dari KPK.

Pasal 8

- (1) Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diisi oleh Pemangku jabatan Penyelenggara Negara wajib dilampiri dengan fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimilikinya dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPK, 1 (satu) rangkap sebagai arsip BKD, dan 1 (satu) rangkap untuk disimpan oleh yang bersangkutan atau ahliwarisnya.
- (2) Surat pernyataan dan surat kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, ditandatangani oleh Pemangku jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ahli warisnya apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia.
- (3) Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BKD selaku administrator pengelolaan LHKPN.

- (4) Apabila formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selain melalui ketentuan pada ayat (3), maka Pemangku jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan fotokopi tanda terima pengiriman dimaksud kepada :
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan LHKPN di Daerah;
 - c. Kepala BKD selaku Administrator LHKPN di Daerah.
- (5) Pejabat pengelola LHKPN pada BKD wajib menjaga dan menyimpan kerahasiaan isi formulir LHKPN.
- (6) Kelalaian terhadap kewajiban penyampaian dan pembocoran informasi LHKPN dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

LHKPN yang dituangkan dalam formulir LHKPN dan yang telah diserahkan kepada KPK merupakan dokumen resmi Negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal **11 MAR 2015**

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal **11 MAR 2015**
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 6